



**P U T U S A N**

NOMOR 215/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan PTT Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AL, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/30/V/2011 tanggal 11 Mei 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 11 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama X, yakni Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat dan ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
  - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan menginap di Mess TNI AL tanpa memberi tahu Penggugat, dan jika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2013 disebabkan oleh Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat ketika pergi selama 1 bulan, namun Tergugat tidak menjawab bahkan marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata - kata kasar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2013, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur mediasi dan menunjuk APRIL YADI, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Gunung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih) sebagai mediator sesuai kesepakatan para pihak. Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui mediasi ternyata tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap litigasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2013, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sementara Tergugat menyatakan akan menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2013 Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun pada persidangan yang lalu telah diberitahukan secara resmi di muka persidangan untuk hadir pada persidangan hari ini dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, persidangan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2013 Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1802066311870003 tanggal 02 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 123/30/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

## Bukti Saksi-Saksi;

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat ;
  - Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2011;
  - Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar November 2011;
  - Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama X, yakni Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat dan ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dengan sumpah Al-Qur'an dan Tergugat juga pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 bulan tidak pulang;
  - Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, dengan sebab Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat selama 1 bulan tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
  - Sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
  - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat ;
  - Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2011, dan sudah dikaruniai seorang anak;
  - Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak sekitar November 2011 sudah tidak harmonis lagi;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama X; Penggugat mengetahui hal ini dari Handphone Tergugat. Ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dengan sumpah Al-Qur'an;
  - Tergugat juga pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 bulan tidak pulang;
  - Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai pada puncaknya pada bulan Maret 2013, karena Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat selama 1 bulan tanpa memberi tahu Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tapi pisah ranjang; ;
- Saksi tidak sanggup lagi mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang dalam perkara ini dilaksanakan oleh APRIL YADI, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih) selaku mediator yang ditunjuk tidak berhasil, maka beralasan jika kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dan Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada 09 Mei 2011;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
3. Di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
4. Penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama X. Penggugat mengetahui hal ini dari Handphone Tergugat. Ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dengan sumpah Al-Qur'an. Penyebab lain adalah karena Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 bulan tidak pulang;
5. Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;
6. Kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan dan sesuai dengan kesaksian para saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan atas gugatan Penggugat dan keterangannya dan keterangan saksi-saksi, majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak sekitar November 2011 sudah tidak harmonis lagi; Hal ini di antaranya dapat dilihat dari keterangan para Saksi bahwa sejak sekitar November 2011 tersebut, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa mereka sudah pisah ranjang meskipun masih serumah;

Menimbang bahwa keretakan dan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat juga diperkuat oleh kejadian pada bulan Maret 2013 yang disebut sebagai puncak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat di mana sebelumnya Tergugat tidak pulang selama satu bulan tanpa memberitahu Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat justru marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan haknya untuk menyampaikan tanggapan ataupun bantahannya melalui tahap jawab-menjawab, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap lagi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak bersungguh-sungguh mempergunakan haknya sehingga oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, terlebih lagi keduanya telah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,"

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri dan bahkan anak. Oleh karena itu, meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip "mempersulit perceraian", namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, khususnya ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di muka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah tidak terdapat keharmonisan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun Tergugat berusaha membujuk dan meyakinkan Penggugat untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga, namun Penggugat dengan tegas menolak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *talak satu bain sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan dalam hal perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Ttd.**

**Drs. SYARKASYI**

**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd.**

**SALMAN, S.HI., M.A.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd.**

**NUR IZZAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd.**

**SYUKUR, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses .....	: Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan .....	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi .....	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai .....	: Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b> .....	<b>: Rp</b>	<b>391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA**

**PANITERA,**

**SULAIMAN MARZUKI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)